

ABSTRAK

Al Ghiffary, Abidzar. 2025. *Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut*. Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Masyarakat Madura, Hukum Islam, Hukum Adat

Penelitian ini membahas praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena masyarakat Madura memiliki tradisi dan nilai-nilai budaya yang kuat dalam mengatur pewarisan dan kepemilikan harta keluarga. Dalam praktiknya, pemberian hibah sering dijadikan alternatif untuk menghindari konflik keluarga yang mungkin timbul dalam proses pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Madura perantauan memilih hibah sebagai pengganti pembagian warisan, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pola dan pertimbangan sosial, hukum, dan budaya yang melatarbelakangi praktik hibah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah sebelum pewaris meninggal dunia dianggap sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan sosial, sekaligus menghindari sengketa warisan. Dari perspektif hukum Islam, praktik hibah ini sah selama memenuhi syarat-syarat hibah dan tidak dimaksudkan untuk merugikan ahli waris yang sah. Namun, dari sisi hukum positif, praktik ini perlu memperhatikan ketentuan peralihan hak atas harta benda agar memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah sebagai pengganti warisan di masyarakat Madura perantauan memiliki fungsi sosial dan hukum yang signifikan, yaitu sebagai mekanisme lokal untuk mempertahankan kerukunan dan mengakomodasi nilai-nilai kekeluargaan dalam sistem pewarisan.